



**PUTUSAN**

**Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

**HERY ALAMSYAH, ST**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Jakarta  
Perum Korpri Blok U No. 15 RT.43 Loa Bakung Sungai Kunjang,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT ;**

**M E L A W A N :**

**WALIKOTA SAMARINDA**, tempat kedudukan Jalan. Kesuma Bangsa No.82  
Samarinda ;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Drs. H. HERMANTO, M.Hum  
Jabatan Asisten Pemerintahan & Hukum Setda. Kota Samarinda.
2. A. FYDAYEEN, S.H.  
Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Samarinda.
3. SYARIFUDDIN, S.H.  
Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum  
Setda. Kota Samarinda.
4. ASRAN YUNISRAN, S.E., S.H.  
Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kota Samarinda.
5. TRISNA DEWI, S.H.  
Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kota Samarinda.
6. AGUS SUJITO, S.H.  
Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kota Samarinda.

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. ZULKIFLI DJEBAR, S.H.

Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kota Samarinda.

## 8. YULI KUSTIANINGSIH, S.H.

Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kota Samarinda.

## 9. EUIS SUSANA

Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kota Samarinda.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda Gedung Balaikota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa No.82 Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/004/HUK-KS/VII/2016 tertanggal 18 Juli 2016.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

### Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 20/PEN-DIS/2016/PTUN-SMD tanggal 14 Juni 2016 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 20/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 14 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 20/G/2016/PTUN.SMD tanggal 14 Juni 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 20/PEN-PP/2016/PTUN.SMD tanggal 14 Juni 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 20/PEN-HS/2016/PTUN.SMD tanggal 12 Juli 2016 tentang hari Sidang Pertama ;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini ;-----

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 08 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 10 Juni 2016, di bawah Register Perkara Nomor: 20/G/2016/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Juli 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :-----

### **I. Obyek Gugatan Dalam Perkara ini adalah :**

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/1044 -SK/BKD-III.1/2016 tertanggal 20 Mei 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Hery Alamsyah, ST ;-----

### **II. Adapun Yang Menjadi Dasar Hukum Gugatan ini adalah :**

1. Bahwa PENGGUGAT telah 4 tahun lebih mengabdikan sebagai tenaga honorer pada Kantor Lokal DPU Kodya Dati II Samarinda berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 09/D.Up-DPUK/III/1987, tanggal, 25 Maret 1987 sebagai Staf Bina Marga TMT.01-11-1983 , dan akhirnya pada tanggal 1 Maret 1988 PENGGUGAT telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) **Golongan II/a** Kota Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor; **SK.832.813.2-7108** Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tingkat II dan ditempat tugaskan di Dinas Pekerjaan Umum Dati II Samarinda di Samarinda tertanggal 14 Juni 1988, kemudian **pada tanggal 30 Maret 1989 PENGGUGAT resmi di angkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II/a melalui Lulus LPJ Nomor : 15/II/VIII/tahun 1989;**-----
2. Bahwa PENGGUGAT sewaktu menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Primair berupa Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut Menyatakan HERRY**

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH, ST. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama - sama, Menghukum terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , Menetapkan bahwa denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan sesuai Putusan Kejaksaan Negeri Samarinda tertanggal 06 Maret 2009 No. REG.PERKARA PDS-01/SAMAR/03/2009;-----

3. Oleh sebab itu , seharusnya TERGUGAT tidak menerbitkan Surat Keputusan aquo , namun mempertimbangkan agar memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk bekerja lebih baik melalui bimbingan dan pembinaan dari TERGUGAT mengingat PENGGUGAT selama bekerja DP3 sangat memuaskan dan pada tanggal 27 Oktober 1990 mendapat Surat Keterangan dari Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga di Samarinda Nomor : 10/W.18/90-PUK telah mengikuti Kursus “Pelaksanaan Konstruksi Jalan”, pada tanggal 3 Nopember 1990 mendapat Sertifikat dari Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga di Samarinda, pada tanggal 14 Mei 1992 telah mengikuti Pelatihan Panitia Pembelian Dan Pelelangan Angkatan I Pola 30 Jam, Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Latihan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 070252692, pada tanggal 10 Nopember 1993 mendapat Surat Ijin Belajar Nomor : 83.2-848-15232 dari A.N. Sekretaris Wilayah Daerah Asisten Administrasi, pada tanggal 01 April 1997 mendapat Surat Tugas dari Sekretaris Kodya Dati II Samarinda untuk mengikuti Seleksi/Test Program Studi Teknik Sipil (S1) tahun 1997/1998 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, pada tanggal 5 – 6 Desember 1995, mendapat Sertifikat Seminar Teknik Jalan Kalimantan Timur dalam rangka kegiatan Hari Bhakti Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Bina Teknik Direktorat Jendral Bina Marga

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, pada tanggal 30 Maret 1996 mendapat Piagam Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor : 0033 dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda, pada tanggal 22 Juni 2000 mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Nomor : 154541202000 telah mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Fungsional Kursus Manajemen Proyek Angkatan 41 dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur Bidang Pemerintahan Dan Kesra, pada tanggal 31 Mei 2001 mendapat Piagam Penghargaan dari Walikota Samarinda dalam mengikuti Sosialisasi Undang – Undang Nomor : 18 Tahun 1999 serta KEPPRES Nomor : 18 Tahun 2000 dan Juknisnya, pada tanggal 30 Juli 2002 mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Nomor : 5967/ADUM/LAN/2002 dan Nomor : 115.4916/ADUM/BANDIKLAT PROP/2002 DIKLAT ADUM Departemen Dalam Negeri Angkatan XVIII dari Kepala Badan Diklat Propinsi Kalimantan Timur, pada 25 Oktober 2002 mengikuti Kursus Bahasa Inggris CETIFICATE No : 99/ENG.10/SIEC/2002, pada tanggal 16 Desember 2004 mendapat Sertifikat dari Lembaga Administrasi Negara No : 16/TMKP/LAN/XII/2004 Deputi Bidang Diklat SPIMNAS Jakarta, mendapat Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Kategori L2 tanggal 11 Mei 2008, pada tanggal 14 Agustus 2009 mendapat Sertifikat dari Departemen Pekerjaan Umum telah mengikuti Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan No: 3209/PLHBJ-SAMARINDA-DJBM/2009 Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan, pada tanggal 30 Oktober 2010 mendapat Sertifikat Kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dari Kepala Badan Litbang dan Diklat Daerah Kota Samarinda, pada tanggal 9 Desember 2011 mendapat PIAGAM PENGHARGAAN dari WALIKOTA SAMARINDA Dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendapat Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Kategori L4 tanggal 01 Januari 2011 dan Kategori L4 tanggal 02 Agustus 2011 dan Kategori L4 tanggal 11 Agustus 2011, pada tanggal 20 Maret 2005 mendapat PIAGAM Tanda KEHORMATAN dari PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menganugerahkan Tanda Kehormatan SATYALANCANA KARYA SATYA 10 Tahun KEPPRES RI. No.013 /TK/TAHUN 2005 , dan pada tanggal 28 November 2007 mendapat PIAGAM Tanda Kehormatan dari PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menganugerahkan Tanda Kehormatan SATYALANCANA KARYA SATYA 10 Tahun KEPPRES RI. No.078 /TK/TAHUN 2007 ; -----

4. Bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Samarinda No.REG.PERKARA PDS- 01/SAMAR/03/2009 tertanggal 06 Maret 2009, Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan Umum terhadap PENGGUGAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama , oleh sebab itu Pengadilan Negeri Samarinda melalui Putusan Nomor : 721/Pid.B/2008/PN.Smda. tertanggal 30 Maret 2009 menjatuhkan pidana terhadap PENGGUGAT berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan membayar uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----
5. Bahwa akibat putusan bersalah dari Pengadilan Negeri Samarinda tersebut PENGGUGAT Mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Negeri Kalimantan Timur di Samarinda ;-----
6. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2009 Nomor : 81/Pid/2009/PT.KT.SMDA., diputuskan mengadili PENGGUGAT bersalah tersebut yang isinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Maret 2009, nomor : 721/Pid.B/2008/PN.Smda;-----

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat putusan bersalah dari Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda tersebut PENGGUGAT Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung guna mencari keadilan yang hakiki, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 PENGGUGAT menerima Petikan Putusan Mahkamah Agung No : 2522 K /Pid.Sus/2009 dari Kejaksaan Negeri Samarinda kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 PENGGUGAT menerima Akta Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung No : 2522 K/PID.SUS/2009 tertanggal 17 Maret 2010 dari Kejaksaan Negeri Samarinda yang isinya menolak permohonan kasasi PENGGUGAT membebankan kepada pemohon kasasi/PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);-----
8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan TERGUGAT tersebut melalui Kantor POS Samarinda PENGGUGAT baru mengetahui sejak dihubungi oleh pegawai Kantor POS Samarinda untuk mengambil paket kirimannya tertanggal 7 Juni 2016" yang isinya Surat Keputusan Hukuman Disiplin " berupa Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/1044 -SK/BKD-III.1/2016 tertanggal 20 Mei 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. HERY ALAMSYAH, ST (PENGGUGAT) yaitu sebagai "obyek sengketa" dalam perkara ini;-----
9. Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan terhadap Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/1044 -SK/BKD-III.1/2016 tertanggal 20 Mei 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. HERY ALAMSYAH,ST , dan karenanya telah mengajukan gugatan tentang sengketa Tata Usaha Negara ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang masih dalam batas waktu sesuai ketentuan undang – undang, oleh karena itu mohon dapat diterima;-----
10. Bahwa Pasal 23 ayat (3) UU RI No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU RI No. 8 tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian; "mengatur Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan"

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ; huruf “a” Melanggar sumpah/ janji PNS, sumpah/ janji Jabatan selain pelanggaran sumpah / janji karena tidak setia pada pancasila, UUD 1945 , Negara dan Pemerintah., atau huruf “b” Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun., & Pasal 23 ayat (4) huruf “a” dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih ; & huruf “b” melakukan pelanggaran Pegawai Negeri Sipil tingkat berat , ayat 5 huruf “c” dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan .

“**Penjelasan** pasal 23 ayat (3) mengatur diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan tergantung kepada berat ringannya pelanggaran atau memperhatikan jasa – jasa dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan “.

“**Penjelasan** pasal 23 ayat (4) mengatur diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdianya”. *mencermati ketentuan pasal 23 ayat (3), (4) sanksi kepegawaian yang diberlakukan bersifat fakultatif(bukan keharusan). Hal ini tercermin dari frasa “dapat diberhentikan”, artinya seorang PNS meskipun telah terbukti secara hukum melanggar ketentuan pasal 23 ayat (3), (4) huruf b, dia tidak harus dipecat dari statusnya sebagai PNS. Pejabat yang berwenang dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu bisa memberikan sanksi maksimal berupa pemberhentian / pemecatan atau sebaliknya TERGUGAT cukup menjatuhkan sanksi administrasi saja.*

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Bahwa Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/1044 -SK/BKD-III.1/2016 tertanggal 20 Mei 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. HERY ALAMSYAH,ST, menurut hemat PENGGUGAT adalah bertentangan dan / atau menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah **Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo TERGUGAT tidak terlebih dahulu memanggil , memeriksa dan membuktikan kesalahan PENGGUGAT, serta PENGGUGAT tidak pernah diberikan kesempatan melakukan pembelaan . Oleh sebab itu tindakan TERGUGAT tersebut adalah tindakan sepihak yang tidak sesuai dengan prosedur formal sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : “Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin , pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin “Tindakan TERGUGAT tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yaitu Pasal 9 ayat ( 1 ) PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh karena itu Keputusan TERGUGAT tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya – tidaknya adalah tidak mempunyai nilai kekuatan hukum yang mengikat;-----**
12. Bahwa dasar hukum TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan aquo sebagaimana tercantum dalam konsideran Surat Keputusan pada bagian Menimbang huruf “a” yaitu Pasal 8 huruf “b” dan Pasal 9 huruf “a” Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah tidak substansial;-----
13. Bahwa Pasal 8 huruf “b” mengatur : “Pegawai Negeri Sipil dapat di berhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah



memperoleh kekuatan hukum tetap , karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi - tingginya 4 ( empat ) tahun , atau diancam dengan pidana yang lebih berat ”;-----

14. Bahwa apabila ditafsirkan arti “setinggi - tingginya 4 ( empat ) tahun , atau diancam dengan pidana yang lebih berat ” bermakna hanya hukuman pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun atau hukuman pidana yang lebih berat yang dapat dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat . Karena makna setinggi - tingginya 4 ( empat ) tahun tersebut berkaitan erat dengan makna kata “atau diancam dengan pidana yang lebih berat ”;-----
15. Bahwa ketentuan pidana 4 ( empat ) tahun atau lebih berat tersebut diperjelas kembali di dalam bagian Penjelasan Pasal 8 huruf “b” PP No. 32 Tahun 1979 yang menegaskan : “Pada dasarnya , tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 ( empat ) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat . Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan , namun pidana yang dijatuhkan / diputuskan oleh hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda - beda sehubungan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya . Berhubung dengan itu , maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak , atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat , haruslah memperhatikan faktor - faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu , serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan ” pemberhentian tidak dengan hormat seorang Pegawai



Negeri Sipil baru dapat dilakukan setelah memperhatikan pidana yang dijatuhkan / diputuskan oleh hakim dengan memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan / atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkan;-----

16. Bahwa apabila dibandingkan antara Putusan Mahkamah Agung dengan ancaman pidana pada Pasal 8 huruf “b” PP No. 32 Tahun 1979, maka Putusan Mahkamah Agung yang menghukum PENGGUGAT dengan pidana 1 (satu) tahun penjara jauh lebih ringan dari ketentuan Pasal 8 huruf “b” PP No. 32 Tahun 1979 yaitu pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih berat;-----
17. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT tersebut telah menyimpang dari maksud dan tujuan peraturan perundang - undangan . Tindakan TERGUGAT tersebut tergolong tindakan sewenang - wenang yang telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yaitu Pasal 8 huruf “b” PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----
18. Bahwa Pasal 9 huruf “a” PP No. 32 Tahun 1979 yang menjadi salah satu dasar TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan aquo dengan sendirinya tidak dapat dijadikan dasar hukum TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil . Oleh karena Pasal 9 huruf “a” memiliki hubungan korelatif secara mutatis mutandis dengan Pasal 8 huruf “b” PP No. 32 Tahun 1979 . Dengan demikian merujuk pada maksud dari ketentuan tersebut , maka PENGGUGAT belum dapat dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat;----
19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas , Surat Keputusan aquo yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

20. Bahwa Surat Keputusan aquo yang diterbitkan oleh TERGUGAT selain bertentangan dengan peraturan perundang undangan juga bertentangan dengan Asas –Asas Pemerintah yang Baik , yaitu : a . Bahwa Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan asas Kepastian Hukum karena didalam konsideran Surat Keputusan tersebut pada bagian memutuskan pada baris delapan menyatakan “Keputusan ini berlaku *surut* terhitung sejak tanggal 31 Maret 2010” . Dengan demikian Asas Legalitas sebagai salah satu ciri negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum telah dilanggar oleh TERGUGAT atau tindakan TERGUGAT;-----
21. Bahwa Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan Asas Pemberian Alasan (asas motivasi) , karena Surat Keputusan aquo bertentangan dengan peraturan perundang – undangan baik secara materil maupun formil . Selain itu , PENGGUGAT tidak pernah diperiksa, dan dimintai keterangan terkait penerbitan Surat Keputusan aquo . Dengan demikian Surat Keputusan tersebut tidaklah beralasan;-----
22. Bahwa Surat Keputusan aquo bertentangan dengan Asas Kecermatan dan kehati – hatian karena TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan tidak memperhatikan Peraturan Pemerintah R.I Nomor. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada BAGIAN KEDUA , Tingkat Dan Jenis Hukuman Disiplin pasal 7 ayat (1) , (2) huruf “a” dan ayat (3) huruf “b” serta ayat (4) huruf “d” ;-----
23. Bahwa Surat Keputusan aquo yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan pasal 20 ayat (2) huruf “a” angka 3 berbunyi struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II / c sampai dengan golongan ruang III / b dilingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf “a” . Penundaan

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ;, huruf “b”. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan huruf “c”. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun., Peraturan Pemerintah R.I No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;---

24. Bahwa Surat Keputusan Walikota tersebut diatas bertentangan juga pada **BAGIAN KELIMA** dalam Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin. Sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) mengatur PNS yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan awal., ayat (2) pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan, ayat (3) apabila tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama, dan ayat (4) apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman Disiplin berdasarkan alat Bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;-----
25. Bahwa pasal 24 ayat (1) mengatur sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin, sedangkan ayat (2) berbunyi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (BAP)., ayat (3) apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman Disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan : huruf “a”. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin., huruf “b”. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib



- melaporkan secara hierarkir disertai berita acara pemeriksaan (BAP). & pasal 25 ayat (1) berbunyi khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa, hal ini tidak dilakukan oleh TERGUGAT;
26. Bahwa Surat Keputusan tersebut harus berdasarkan pasal 25 ayat (2) berbunyi Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Pasal 25 ayat (3) berbunyi Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Juga dalam pasal 28 ayat (1) mengatur tentang Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa, pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah R.I Nomor. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil;-----
27. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT tersebut dilihat dari unsur penetapannya, TERGUGAT dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan Undang - Undang R.I Nomor. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (3) huruf (b), Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang *ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun* Ayat (4) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena: huruf "a" dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang *ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih., &* Ayat (5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. **Pasal 24** Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan *penahanan* oleh pejabat yang berwajib karena *disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan* sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan *pemberhentian sementara*. Namun hal ini tidak dilaksanakan oleh **TERGUGAT**.

28. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT tersebut bertentangan juga dalam ketentuan Undang – undang ASN No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 87, angka 2, 3 & 4 huruf “b”, “d” dan pasal 88, 90. Angka 5,6 & 7. PNS diberhentikan dengan hormat karena:

1. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

2. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

Huruf

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

3. PNS diberhentikan sementara, apabila:

Huruf :

a. diangkat menjadi pejabat negara;

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
- c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
4. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh PPK.
5. Batas usia pensiun yaitu: huruf
  - a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
  - b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
  - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
29. **Bahwa surat Keputusan TERGUGAT tersebut sebagaimana diuraikan dalam point mengingat angka 1 UU No. 5 Tahun 2014 baru berlaku tanggal 15 Januari 2014 sedangkan pada point menetapkan pada uraian terhitung mulai tanggal 31 Maret 2010 bertentangan juga pada Nomor tahun serta Penetapan Keputusan Walikota Samarinda dan putusan Mahkamah Agung tertanggal 17 Maret 2010 menurut PENGGUGAT cacat hukum tidak sesuai dengan ketentuan undang undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.**
30. **Bahwa Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan asas Proporsionalitas , karena hukuman yang dijatuhkan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dirasakan sangat berat dan tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh PENGGUGAT, karena kesalahan PENGGUGAT menggunakan KEPPRES No. 80 tahun 2003 tentang penyesuaian harga satuan dan volume artinya hanya kesalahan Administrasi dalam pelaksanaannya sesuai Perintah Atasannya yaitu (H. ZULFAKAR. M) sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Samarinda, “yang notabene tidak satupun tersentuh oleh hukum”, hal ini dalam melaksanakan perubahan ADDENDUM KONTRAK namun bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 105 /PMK.06/2006 , tentang Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah tahun anggaran 2005.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa kepentingan PENGGUGAT yang telah dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan TERGUGAT tersebut adalah bahwa PENGGUGAT saat ini tidak dapat menerima hak – hak PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil salah satunya adalah hak untuk menerima Gaji. Pada hal PENGGUGAT adalah tulang punggung yang menafkahi kehidupan keluarga ;
32. Bahwa apabila Surat Keputusan aquo harus dilaksanakan, maka tidak dapat PENGGUGAT bayangkan nasib anak dan istri PENGGUGAT apakah bisa makan atau tidak. Karena seluruh anggota keluarga PENGGUGAT bergantung hidup dari gaji PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil . karena semua tuntutan yang dihadapi PENGGUGAT akibat perbuatan atasannya yaitu ( H. Zulfakar. M ) sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda sejak tahun 2005;
33. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan aquo PENGGUGAT telah dirugikan secara moril, karena dihukumnya PENGGUGAT melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, menyebabkan nama baik PENGGUGAT dan keluarga besar PENGGUGAT telah tercemar di Daerah Kota Samarinda bahkan di Lingkup kompleks PERUM. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Samarinda;
34. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2014 PENGGUGAT mengambil gaji untuk bulan Januari 2014 kemudian bulan berikutnya PENGGUGAT menerima Surat An.Walikota Samarinda Sekretaris Daerah tanggal 4 Oktober 2013 Nomor : 800/3277/BKD-III.1/X/2013 Perihal : Penghentian Gaji dan Tunjangan Lainnya An. Hery Alamsyah,ST. dan PENGGUGAT menghadap pada Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda apakah PENGGUGAT bisa turun kerja dijawab tidak usah turun kerja karena tidak digaji begitu juga PENGGUGAT menghadap Kepala BKD terdahulu dan Kepala Bidang Hukum Kepegawaian jawabannya sama saja . pada waktu yang tak terlalu lama PENGGUGAT menghadap Walikota dan

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Walikota hanya memberi disposisi ditujukan pada Sekretaris /Assisten IV/ BKD. sampai beberapa kali menghadap Walikota tidak ada kejelasannya sampai sekarang ini dan malah mendapatkan surat Pemberhentian tidak dengan Hormat melalui Kantor Pos pada tanggal 6 Juni 2016.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/1044 -SK/BKD-III.1/2016 tertanggal 20 Mei 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. HERY ALAMSYAH, ST;-----
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT, untuk Mencabut Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/1044 -SK/BKD-III.1/2016 tertanggal 20 Mei 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. HERY ALAMSYAH, ST;-----
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan pada Jabatan semula atau Jabatan lain yang setingkat;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

*Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Juli 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----*

## DALAM EKSEPSI

- I. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda tidak berwenang secara absolute untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa kepegawaian ;

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah mencabut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian maka semua sengketa kepegawaian yang ada haruslah diselesaikan melalui upaya hukum administratif yang terbagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Pengajuan keberatan; dan
2. Pengajuan banding administrasi.

Adapun untuk prosedur pengajuan keberatan diajukan dalam bentuk tertulis kepada atasan dari pegawai yang bersangkutan, sedangkan untuk pengajuan banding administrasi prosedurnya harus diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bahwa hal tersebut diatur dan dicantumkan dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah disahkan sejak tanggal 15 Januari 2014.

Selanjutnya disebutkan dalam penjelasan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut bahwasanya *“yang dimaksud dengan sengketa pegawai ASN adalah sengketa yang diajukan oleh pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh seorang pejabat Pembina kepegawaian terhadap seorang pegawai”*.

Adapun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwasanya *“pejabat Pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota adalah bupati/walikota*.

Dengan demikian maka sengketa kepegawaian yang diajukan oleh pihak Penggugat saat ini terhadap objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor : 888/1044-SK/BKD-III.1/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Walikota

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Samarinda (pihak Tergugat) kiranya telah keliru karena diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang mana seharusnya gugatan tersebut lebih tepat jika diajukan terlebih dahulu kepada atasan yang bersangkutan melalui prosedur keberatan, dan atau melalui badan pertimbangan aparatur sipil Negara (ASN) melalui prosedur pengajuan banding administrasi.

## II. Gugatan Pihak Penggugat Prematur.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tegas disebutkan bahwasanya :

- (1). *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*
- (2). *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengeta Tata Usaha Negara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan.*

Selanjutnya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan pedoman pedoman melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya yang mengatur tentang upaya administratif dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

2. a. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya hukum administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. Apabila Peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan / atau mewajibkan pengajuan surat banding

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.

Untuk itu pihak Tergugat berpendapat bahwa pengajuan gugatan terkait atas sengketa kepegawaian dari pihak Penggugat ini selain telah salah alamat apabila diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, gugatan Penggugat ini juga terlalu cepat dan dini (premature) apabila diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa gugatan a quo berdasarkan ketentuan SEMA diatas manakala pengajuan keberatan dan/atau pengajuan banding administratif itu sendiri belum ditempuh oleh pihak Penggugat sebelumnya.

Hal ini disebabkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah ditentukan sebelumnya bahwasanya seluruh sengketa kepegawaian yang ada haruslah diselesaikan melalui upaya hukum administratif yang terdiri atas 2 (dua) cara yaitu melalui pengajuan keberatan dan/atau melalui pengajuan banding administratif.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa pihak Tergugat mohon uraian Dalam Eksepsi diatas dianggap terulang dan termuat kembali secara utuh pada uraian Dalam Pokok Perkara ini, selanjutnya pihak Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan pihak Penggugat, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh pihak Tergugat.

Adapun dalil-dalil Jawaban sebagai bantahan dari pihak Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan dari pihak Penggugat adalah sebagai berikut :

#### **I. Mengenai Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pihak Penggugat**

Bahwa dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda tanggal 30 Maret 2009 Nomor : 721/Pid.B/2008/PN.Smda yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili kesalahan pihak Penggugat telah menyatakan dengan jelas hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa Herry Alamsyah, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;

Adapun hukuman tersebut dijatuhkan kepada pihak Penggugat karena Jaksa dianggap mampu membuktikan dakwaan subsidairnya dimana pihak Penggugat sebelumnya didakwakan telah melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP (vide isi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 Maret 2009 Nomor : 721/Pid.B/2008/PN.Smda halaman 16) ;

Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Timur, Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda tanggal 30 Maret 2009 Nomor : 721/Pid.B/2008/PN.Smda kembali dikuatkan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Timur melalui putusan Pengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Timur tanggal 11 Juni 2009 Nomor : 81/PID/2009/PT.KT.SMDA.

Demikian pula pada tingkat Kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia telah menolak permohonan Kasasi yang disampaikan oleh pihak Penggugat melalui Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia tanggal 17 Maret 2010 Nomor : 2522/Pid.Sus/2009 dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 11 Juni 2009 Nomor : 81/PID/2009/PT.KT.SMDA Jo Putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda tanggal 30 Maret 2009 Nomor : 721/Pid.B/2008/PN.Smda dianggap telah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal dan dakwaan subsidair) dinyatakan dengan tegas bahwasanya :

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” ;*

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwasanya tindak pidana yang didakwakan kepada pihak Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan diatas bukanlah tindak pidana umum biasa, melainkan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

## II. Mengenai Dasar Penerbitan Objek Sengketa Oleh Pihak Tergugat

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan tegas diatur bahwasanya :

(1). *PNS diberhentikan dengan hormat karena :*

- a. *meninggal dunia ;*
- b. *atas permintaan sendiri ;*
- c. *mencapai batas usia pensiun ;*
- d. *perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau ;*
- e. *tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban ;*

(2). *PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3). PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
- (4). PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :
- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;
  - c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; atau
  - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;

Untuk menyikapi dan mematuhi ketentuan hukum tersebut maka pihak Tergugat sejak tanggal 20 Mei 2016 telah menerbitkan objek sengketa dengan berdasarkan pada alasan bahwa putusan pengadilan yang telah memeriksa dan memutus kesalahan dari pihak Penggugat ditingkat Kasasi telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;

Adapun jenis kesalahan atau tindak pidana yang didakwakan kepada pihak Penggugat ialah tindak pidana kejahatan jabatan/tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan bukan tindak pidana umum sehingga pilihan yang harus diambil oleh pihak Tergugat dengan sendirinya ialah pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatas, dan bukan berdasar pada ketentuan Pasal 87 ayat (2) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal ini pihak Tergugat sampaikan untuk membantah dalil-dalil gugatan pihak Penggugat sebagaimana yang termuat dalam uraian angka 10 yang menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan tidak sesuai dengan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebab sebagaimana hal yang pertama pihak Tergugat sampaikan pada uraian eksepsi diatas ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada dasarnya telah resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarapada tanggal 15 Januari 2014 (vide ketentuan Pasal 136) selanjutnya keterangan mengenai hal ini juga pihak Penggugat ajukan sekaligus untuk membantah dalil-dalil gugatan pihak Penggugat sebagaimana yang termuat dalam uraian angka 27, 28 dan 29 surat gugatan ;

Sedangkan terkait atas dalil gugatan pihak Penggugat uraian angka 11 dan 12 dengan ini pihak Tergugat bantah dan tolak sebab ketentuan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 saat ini sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebaliknya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan oleh pihak Penggugat tidak substansial dalam surat gugatannya tersebut malah sampai saat ini dinyatakan masih berlaku dan belum dicabut ;

Adapun maksud dari ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut ditujukan kepada Terpidana/Terdakwa yang telah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau suatu tindak pidana yang ancaman pidananya berupa pidana penjara setinggi-tingginya 4 tahun atau ancaman pidana yang

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih berat, bahkan lebih tegas diatur dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah dimaksud bahwasanya *“Apapun jenis ancaman pidana” atau berapapun lama hukuman yang diterima oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang didakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan*” tidak akan ada pengaruhnya terhadap yang bersangkutan karena yang bersangkutan tetap akan diberhentikan tidak dengan hormat sepanjang yang bersangkutan telah dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Dengan demikian dalil-dalil gugatan pihak Penggugat yang terdapat pada uraian angka 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 surat gugatan pada dasarnya adalah dalil yang tidak tepat dan keliru, kiranya dalil-dalil tersebut disampaikan oleh pihak Penggugat karena yang bersangkutan tidak dapat memahami perbedaan antara konteks ancaman pidana dengan konteks hukuman pidana yang telah ia jalani dan pihak Penggugat juga tidak memahami jenis tindak pidana apa yang telah didakwakan kepadanya ;

### **III. Mengenai Tenggang Waktu Berlaku Objek Sengketa Yang Berlaku Surut.**

Bahwa dasar pencantuman tanggal 31 Maret 2010 sebagai tanggal terhitung mulai diberhentikannya pihak Penggugat secara tidak hormat sebagaimana yang termuat dalam objek sengketa yang baru diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2016 tersebut ialah didasarkan pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian/pemberhentian sementara Pegawai Negeri dimana dinyatakan dengan tegas bahwasanya : *“Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti”*

Adapun putusan kasasi atas pemeriksaan tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat diputuskan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Agung (MA) Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 17 Maret 2010 maka sesuai dengan kaidah hukum diatas perhitungan pemberhentian secara tidak hormat terhadap pihak Penggugat

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga haruslah mulai dihitung sejak akhir bulan dari tanggal putusan Kasasi dimaksud diputuskan/ditetapkan ;

## **IV. Mengenai Dasar Penerbitan Objek Sengketa Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Pemberian Hukuman Disiplin.**

Bahwa dari sekian dasar hukum yang dijadikan sebagai pedoman oleh pihak Tergugat dalam penerbitan objek sengketa gugatan ini kiranya sama sekali tidak ada satupun yang mencantumkan tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Hal ini disebabkan karena dasar dan latar belakang diterbitkannya objek sengketa oleh pihak Tergugat bukanlah dalam rangka untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pihak Penggugat, tetapi murni semata-mata untuk menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) di Indonesia secara umum dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan wewenang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara khusus ;

Oleh karena itu apaun dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh pihak Penggugat yang ada kaitannya dengan prosedur dan tata cara penjatuhan hukuman disiplin berikut dengan tata cara penyampaian keputusan hasil hukuman disiplin yang ada pada surat gugatan pada dasarnya adalah dalil yang tidak tepat untuk diajukan dalam pemeriksaan gugatan ini ;

Untuk itu kami mohon agar Majelis Hakim dapat lebih jeli mencermati isi gugatan dari pihak Penggugat khususnya yang terdapat pada uraian angka 22, 23, 24, 25 dan 26 ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pihak Tergugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda (PTUN) Samarinda tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, menguji dan memutus gugatan ini ;
3. Menyatakan gugatan pihak Penggugat untuk tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Juli 2016 dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat di dalam Dupliknya tertanggal 10 Agustus 2016, yang mana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya dimuka persidangan, selanjutnya diberi tanda **P - 1** sampai dengan **P - 10** sebagai berikut ;-----

P - 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/1044-SK/BKD-III.1/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Hery Alamsyah, ST ;----

P - 2 : Foto kopi sesuai foto kopi Surat Sekretariat Daerah Nomor : 800/3277/BKD-III.1/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 perihal : Penghentian gaji dan tunjangan lainnya An. Hery Alamsyah, ST yang ditujukan kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda ;-----

P - 3 : Foto kopi sesuai foto kopi Tanda Bukti Pendaftaran PUPNS 2015 an. Hery Alamsyah ;-----

P - 4 : Foto kopi sesuai foto kopi Profil PNS Hery Alamsyah, ST ;-----

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Gaji Bulan Juli 2016 An. H.Zainuddin,  
SH pada SKPD Dinas Pendapatan Daerah ;-----
- P – 6 : Foto kopi sesuai foto kopi Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian  
Negara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 ;-----
- P – 7 : Foto kopi sesuai foto kopi Instruksi Presiden No.1 Tahun 2016 Tentang  
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ;-----
- P – 8 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari Hery Alamsyah, ST tertanggal 9 Januari  
2014 Perihal : Penghentian Pembayaran Gaji yang ditujukan kepada Bapak  
Walikota Samarinda ;-----
- P – 9 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari Hery Alamsyah, ST tertanggal 27 Januari  
2014 Perihal : Penghentian Pembayaran Gaji yang ditujukan kepada Bapak  
Walikota Samarinda ;-----
- P – 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Kronologis ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat melalui  
kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang  
telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya,  
selanjutnya diberi tanda **T- 1** sampai dengan **T- 8**, sebagai berikut ;-----

- T – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Samarinda Nomor :  
888/1044-SK/BKD-III.1/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang memberhentian  
tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Hery Alamsyah, ST ;----
- T – 2 : Foto kopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor  
: 721/Pid.B/2008/PN.Smda tanggal 30 Maret 2009 ;-----
- T – 3 : Foto kopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur  
Nomor : 81/PID/2009/PT.KT.SMDA tanggal 11 Juni 2009 ;-----
- T – 4 : Foto kopi sesuai dengan salinan Putusan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia No. 2522.K/Pid.Sus/2009 tanggal 12 Maret 2010 ;-----

Halaman **29** dari **45** halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T – 5 : Foto kopi dari foto kopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan  
(Kurungan Pengganti Denda) tanggal 9 Januari 2013 ;-----

T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Regional VIII BKN  
Banjarmasin Nomor : 142/K/KR.VIII/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 Perihal :  
Mohon Tindak Lanjut Pejabat Tim 9 Terlibat Korupsi ;-----

T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Regional VIII BKN  
Banjarmasin Nomor : 302/Bin/K.KR.VIII/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013  
Perihal : Tindak Lanjut 9 PNS Yang Dijatuhi Hukuman Pidana ;-----

T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Nomor : D.III 26-12/A.47-3/55 tanggal 11 Nopember 2015 Perihal : Usul  
Kenaikan Pangkat Pengabdian Dan Pensiun an. Sdr. Ir. Syaifullah J., M.Si dan  
Sdr. Abdullah, SE., MM. ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim Pihak  
Penggugat dan Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan mengajukan  
saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, pihak  
Penggugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan, dan Tergugat  
melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 30 Agustus 2016 ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama  
pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan  
Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana  
terurai di bawah ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat di dalam Jawabannya, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi tersebut sebagai berikut : -----

## **Eksepsi**

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat melalui surat gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/1044-SK/BKD-III.1/2016 tertanggal 20 Mei 2016 tentang Memberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Hery Alamsyah, ST (vide bukti P-1 = T-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tertanggal 27 Juli 2016 yang berisi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa kepegawaian ;-----
2. Bahwa gugatan pihak Penggugat prematur;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik yang diajukan dipersidangan tanggal 3 Agustus 2016 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat; -----

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi-eksepsi tersebut ternyata termasuk dalam katagori eksepsi kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan eksepsi lain - lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi-eksepsi tersebut dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam eksepsi-eksepsi tersebut terdapat eksepsi kompetensi absolut, maka eksepsi kompetensi absolut tersebut akan terlebih dahulu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :-----

**ad. 1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa kepegawaian ;-----**

Menimbang, bahwa eksepsi ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat kiranya telah keliru karena diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang mana seharusnya gugatan tersebut lebih tepat jika diajukan terlebih dahulu kepada atasan yang bersangkutan melalui prosedur keberatan dan atau melalui Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 27 Juli 2016 membatah dalil Eksepsi Tergugat tersebut dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah gugatan harus diajukan terlebih dahulu kepada atasan yang bersangkutan melalui prosedur keberatan dan atau melalui Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ?;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi :-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut diatas maka sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yaitu keberatan dan banding administratif, namun didalam ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur secara terperinci mengenai upaya administratif, belum ada yang mengatur mengenai Jenis-Jenis Sengketa Pegawai ASN yang wajib melalui upaya keberatan atau upaya keberatan dan banding administratif atau banding administratif saja, maka untuk sementara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada;-----

Menimbang, bahwa jenis sengketa pegawai ASN yang dialami Penggugat adalah Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana halnya oleh Tergugat dijadikan sebagai salah satu dasar peraturan dalam penerbitan objek sengketa yaitu dibagian mengingat angka 3 (vide bukti P-1 = T-1);-----

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif yang wajib dilakukan oleh Pegawai ASN yang diberhentikan, baik itu melalui upaya keberatan maupun banding administratif, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Sengketa Pegawai ASN berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidaklah menggunakan upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Sengketa Tata Usaha Negara* adalah *sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo merupakan Sengketa Pegawai ASN (Kepegawaian) yang merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo dapat diuji dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikannya, dan dengan demikian pula Pengadilan

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut ditolak maka selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi lain-lain sebagai berikut ;-----

## ad.2. Gugatan Pihak Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa eksepsi ini menyatakan gugatan Penggugat telah salah alamat apabila diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, selain itu gugatan Penggugat juga terlalu cepat dan dini (prematur) apabila diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa gugatan a quo berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 manakala Pengajuan keberatan dan/atau pengajuan Banding administratif itu sendiri belum ditempuh oleh pihak Penggugat sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 27 Juli 2016 membantah dalil Eksepsi Tergugat tersebut dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah gugatan penggugat salah alamat dan juga prematur karena belum menempuh upaya keberatan dan/atau Banding Administratif ?;-----

Menimbang, bahwa apa yang dipermasalahkan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam Pertimbangan Hukum mengenai Eksepsi **Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa kepegawaian** tersebut diatas, oleh karenanya agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum mengenai Eksepsi **Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa kepegawaian**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Eksepsi gugatan Penggugat

Prematur;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo merupakan Sengketa Pegawai ASN (Kepegawaian) yang tidak menggunakan upaya administratif baik keberatan dan/atau Banding Administratif dan sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memutus, memeriksa dan menyelesaikan sengketa a quo, sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidaklah berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi-eksepsi Tergugat seluruhnya dinyatakan ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara nya sebagai berikut;-----

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa a quo adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak? ;-----

Menimbang, bahwa dasar pengujian Peradilan Tata Usaha Negara terhadap permasalahan hukum diatas adalah meliputi Aspek Kewenangan yaitu Apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, Aspek Prosedur dan substansi yaitu apakah prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan - ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, yang akan dipertimbangkan secara Alternatif Kumulatif ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu apakah Tergugat memiliki

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *aquo*, baik dari segi materiil, segi tempat/wilayahnya dan segi waktu, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berbunyi *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berbunyi :-----

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :-----
- a. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya
  - b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah dilingkungannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka Bupati/Walikota berwenang untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah dilingkungannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 = T-1, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat yaitu Hery Alamsyah, ST, merupakan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Samarinda sejak tahun 1989, dengan Pangkat Terakhir yaitu Penata TK. I / Golongan Ruang (III/d) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 888/1044-SK/BKD-III.1/2016 tertanggal 20 Mei 2016 (objek sengketa) Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 31 Maret 2010;-----
- Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Walikota Samarinda Periode 2016-2021 yang bernama H. Syaharie Ja'ang, SH, M.si pada tanggal 20 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Walikota Samarinda berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo, oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Walikota Samarinda dari Aspek Kewenangan baik itu segi materiil, segi tempat/wilayahnya dan segi waktu telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan Bahwa Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan ;-----

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak sesuai dengan prosedur formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS karena tidak terlebih dahulu memanggil, memeriksa dan membuktikan kesalahan Penggugat serta Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan melakukan pembelaan;-----

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa a quo juga bertentangan dengan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat didalam surat jawabannya mendalilkan bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat yang ada kaitannya dengan Prosedur dan Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin berikut dengan Tata Cara Penyampaian Keputusan hasil hukuman adalah dalil yang tidak tepat untuk diajukan dalam pemeriksaan gugatan ini karena dasar dan latar belakang diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat bukanlah dalam rangka untuk menjatuhkan hukuman disiplin tetapi murni semata-mata untuk menjalankan ketentuan hukum yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah di dalam menjatuhkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, Tergugat terlebih dahulu diwajibkan untuk memanggil, memeriksa dan membuktikan kesalahan Penggugat dan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil?;---

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin PNS yang mengatur mengenai Prosedur dan tata cara penjatuhan hukuman disiplin, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut haruslah dimaknai bahwa prosedur dan tata cara penjatuhan hukuman disiplin tersebut wajib dilaksanakan oleh Tergugat dalam hal terjadi Pelanggaran Disiplin PNS yang tidak ada hubungannya dengan Tindak Pidana, sedangkan penjatuhan hukuman disiplin PNS yang melakukan Tindak Pidana tidak perlu melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena pemeriksaan dan pembuktian kesalahannya telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tergugat cukup menjadikan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dijadikan dasar penjatuhan hukuman disiplin;-----

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T-1, T-2, T-3 dan T-4 didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS adalah karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS adalah karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dikaitkan dengan ketentuan bahwa penajatuhan hukuman disiplin PNS yang melakukan Tindak Pidana tidak perlu melaksanakan prosedur/tata cara yang dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya dalil Penggugat tidaklah berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan Bahwa Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan ;-----

1. Bahwa apabila dibandingkan antara Putusan Mahkamah Agung dengan ancaman Pidana pada Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, maka Putusan Mahkamah Agung yang menghukum Penggugat dengan pidana 1 (satu) tahun penjara jauh lebih ringan dari ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yaitu pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih berat;-----
2. Bahwa Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dengan sendirinya tidak dapat dijadikan dasar hukum Tergugat menerbitkan surat keputusan

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh karena Pasal 9 huruf a memiliki hubungan korelatif secara mutatis mutandis dengan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.-----

Menimbang, bahwa Tergugat didalam surat jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah apakah Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berbunyi :-----  
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena :-----

- a. Melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri; atau-----
- b. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tinggi nya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana penjara yang lebih berat;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berbunyi :-----  
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena:-----

- a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; atau-----

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut diatas dalam penerapannya dapat diterapkan pasal per pasal/bersifat alternatif, dan tidak mutatis mutandis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1=T-1, T-2, T-3 dan T-4 didapatkan fakta -fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 721/Pid. B/2008/PN.Smda, Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 81/Pid/2009/PT.KT.SMDA, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2522 K/Pid-Sus/2009, Penggugat telah dapat dikwalifisir menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" dan dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50 juta;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 888/1044-SK/BKD-III.1/2016 tertanggal 20 Mei 2016 (objek sengketa) Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 31 Maret 2010;-----

Menimbang, bahwa apabila fakta bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50 Juta karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya dalil Penggugat tidaklah berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku baik itu terkait aspek kewenangan, prosedur maupun substansinya, oleh karenanya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara. Namun sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

## MENGADILI:

### I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,-  
( dua ratus satu ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Selasa**, tanggal **6 September 2016** oleh kami, **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.** dan **MOHAMAD YUSUP, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 September 2016** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;--

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**

**TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos, S.H., M.H.**

ttd

**MOHAMAD YUSUP, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**SURIANSYAH, S.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara Nomor : 20/G/2016/PTUN-SMD**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000, -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000, -
5. Materai	: Rp. 6.000, -
Jumlah	<b>Rp. 201.000,-</b>
<b>( dua ratus satu ribu rupiah )</b>	